

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kewajiban perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh PT Tri Cipta Gemilang meliputi kewajiban menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan tetap dan tidak tetap, maka dalam hal ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Perhitungan yang dilakukan oleh PT Tri Cipta Gemilang atas gaji karyawan tetap dan tidak tetap pada tahun 2016 sampai dengan 2018 mengalami berbagai kesalahan dan kekeliruan. Kesalahan yang terjadi yaitu masa kerja yang berlebih dijadikan dasar perhitungan untuk tahun pajak 2016 padahal perusahaan baru beroperasi selama 2 bulan yaitu sejak November 2016 sehingga mengakibatkan kesalahan kurang bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk tahun pajak 2016, kekeliruan dalam menetapkan kurang bayar untuk masa Desember tahun 2016 sampai dengan 2018 yang mengakibatkan adanya kurang bayar yang masih terutang untuk PT Tri Cipta Gemilang, kekeliruan dalam menentukan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) atas gaji karyawan tidak tetap yang seharusnya mengikuti jumlah hari kerja masing-masing karyawan tersebut yang mengakibatkan masih adanya kurang bayar terutang untuk tahun 2016 sampai dengan 2017 yang harus disetorkan ke kas negara, adanya ketidaktepatan dari akuntan yang tidak menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 dari wajib pajak yang

penghasilannya telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk tahun 2017, dan kekeliruan perhitungan pada saat beberapa karyawan tetap berhenti bekerja di tengah tahun atau belum melewati masa pajak Desember sehingga menimbulkan kebingungan dalam perhitungan masa pajak Desember serta tidak menunaikan kewajibannya untuk mengembalikan pajak yang telah dipotongnya kepada wajib pajak yang pajak terutangya pada tahun tersebut lebih kecil daripada yang telah dipotong oleh perusahaan atau disetor ke perusahaan untuk diteruskan ke kas negara. Dengan adanya beberapa kesalahan, PT Tri Cipta Gemilang diberikan kesempatan untuk melakukan pembetulan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 sebelum dilakukan pemeriksaan oleh fiskus.

- b. PT Tri Cipta Gemilang tidak melakukan pemotongan atas penghasilan yang diterima oleh karyawan tetap maupun tidak tetap selama tahun 2016 sampai dengan 2018 yang mengakibatkan sistem pemungutan yaitu *withholding tax* oleh pihak ketiga tidak berjalan dengan baik bahkan merugikan bagi perusahaan karena pajak yang tidak dipotong tetap harus disetorkan dan pajak yang seharusnya menjadi beban harus dikoreksi fiskal pada SPT Tahunan Badan sehingga tidak dapat mengurangi Penghasilan Kena Pajak.
- c. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh PT Tri Cipta Gemilang atas gaji karyawan tetap dan tidak tetap mengalami beberapa kelalaian yaitu tidak disetorkan tepat waktu.

- d. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh PT Tri Cipta Gemilang atas gaji karyawan tetap dan tidak tetap mengalami beberapa kelalaian yaitu tidak dilaporkan tepat waktu.
- e. Perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh PT Tri Cipta Gemilang atas gaji karyawan tetap dan tidak tetap tahun 2016 sampai dengan 2018 belum sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Penyetoran yang dilakukan PT Tri Cipta Gemilang atas gaji karyawan tetap dan tidak tetap tahun 2016 sampai dengan 2018 belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Pelaporan yang dilakukan PT Tri Cipta Gemilang atas gaji karyawan tetap dan tidak tetap tahun 2016 sampai dengan 2018 belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2014 perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT). Kewajiban Perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan tetap dan tidak tetap yang dilakukan PT Tri Cipta Gemilang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan..

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti adalah PT Tri Cipta Gemilang dapat kewajiban perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan lengkap dan benar sehingga tidak merugikan karyawan, perusahaan, maupun pemerintah karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara bagi pelaksanaan pembangunan dan roda ekonomi nasional.